



P U T U S A N

Nomor : 33/ Pid. B/ 2013/ PN. Sly.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama : **HASANUDDIN BIN MAKKARAU**
Tempat Lahir : Selayar
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 27 April 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal/Alamat: Jl. Lamuru Nomor 46 Benteng Kab. Kepulauan Selayar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat).

TERDAKWA II

Nama : **SAIPUL BAHRI BIN MUH. SALEH**
Tempat Lahir : Selayar
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 19 September 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal/Alamat: Jl. Pasar TPI (Pabrik Es) Benteng Kab. Kepulauan Selayar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tamat)



Para Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

Terdakwa I

1. Penyidik, tanggal 12 Maret 2013 No. Pol. SP. Han/14/III/2013/Reskrim, sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 dengan status tahanan Rutan Polres Selayar ;
2. Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2013 No. PRINT- 333/R.4.28/Ep.2/03/2013, sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 dengan status tahanan Rutan Selayar ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, tanggal 8 April 2013 No. 91/HN/Pen.Pid/2013/PN. Sly, sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013 dengan status tahanan Rutan Selayar ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar, tanggal 02 Mei 2013 No. 125/KPN/Pen.Pid/2013/PN. Sly, sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 (Tahanan Rutan).

TERDAKWA II

1. Penyidik, tanggal 13 Maret 2013 No. Pol. SP. Han/15/III/2013/Reskrim, sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 1 April 2013 dengan status tahanan Rutan Polres Selayar ;
2. Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2013 No. PRINT- 333/R.4.28/Ep.2/03/2013, sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 dengan status tahanan Rutan Selayar ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, tanggal 8 April 2013 No. 92/HN/Pen.Pid/2013/PN. Sly, sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013 dengan status tahanan Rutan Selayar ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar, tanggal 02 Mei 2013 No. 126/KPN/Pen.Pid/2013/PN. Sly, sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 (Tahanan Rutan).

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut :



Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 08 April 2013, Nomor : 33/ Pen.Pid/2013/PN.Sly, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 08 April 2013, Nomor : 33/Pen.Pid/2013/PN.Sly, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **HASANUDDIN BIN MAKKARAU, Dkk** , beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Para Terdakwa dimuka persidangan;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan kemuka persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Selayar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I HASANUDDIN Bin MAKKARAU dan terdakwa II SAIPUL BAHRI Bin MUH. SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan kedua Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantung plastik berisi 4 (empat) lembar kertas bertuliskan rekapan nomor/ angka kupon putih ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) rol kecil plester bening dan sebuah dompet berisi kartu KTP atas nama HASANUDDIN dan ;
 - Uang sebanyak Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar dan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang Rp.



10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 14 lembar ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe C1 warna silver hitam ;
- 1 (satu) HP merk Nokia tipe 1208 warna biru, 1 (satu) buah HP 1110i Nokia warna hijau ;

Masing-masing dirampas untuk negara ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Pembelaan Para Terdakwa (*clementie*) yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya para terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan karena Para terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, para terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa melalui Surat dakwaannya pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa I HASANUDDIN BIN MKKARAU dan terdakwa II SAIPUL BAHRI BIN MUH. SALEH, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekitar jam 13.45 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di jalan lamuru (depan SD Negeri Benteng I Kab. Kep. Selayar) atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Selayar, terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi berupa kupon Putih dimana terdakwa sebagai agen/penyalur kupon putih dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, ***Mereka yang melakukan, Yang menyuruh Melakukan, dan Yang turut serta Melakukan Perbuatan***., Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya ketika saksi SAYUTI anggota Polres Selayar yang mendapat informasi dari masyarakat dan menyampaikan langsung kepada saksi bahwasanya terdakwa I masih menerima pasangan judi togel (kupon putih), saksi yang menanggapinya kemudian langsung mendatangi rumah terdakwa secara diam



diam atau mengendap menunggu disamping kanan rumah terdakwa I HASANUDDIN BIN MAKKARAU, tidak lama setelah saksi mengendap ngendap di dekat rumah HASANUDDIN, tiba tiba terdakwa HASANUDDIN keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda. Kemudian saksi SAYUTI menghampiri terdakwa I dan menghentikannya, selanjutnya berkata kepada terdakwa “ kamu masih mengambil Pasangan judi togel (kupon putih) ?”. kemudian terdakwa menjawab “ sudah lama saya berhenti pak”. Bahwa saksi SAYUTI kemudian melakukan pemeriksaan yaitu memeriksa sebuah kantong yang dibawa oleh terdakwa dan mengecek isi kantong tersebut dan mendapatkan berupa 4 (empat) lembar potongan kertas bertuliskan nomor pasangan judi togel (kupon putih), 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) rol kecil plaster bening dan dan sebuah dompet berisi tanda pengenal (KTP) atas nama HASANUDDIN dan uang sebanyak Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, serta 3 (tiga) buah Hp masing masig : 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Tipe C1 warna silver hitam, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia Tipe 1208 warna biru, 1 (satu) buah Hp merk Nokia Tipe 1110i warna hijau, setelah itu saksi SAYUTI membawa terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Selayar untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I, kertas rekapan yang berisi angka berupa merupakan nomor rumusan nomor yang terdakwa buat yang ditemukan pada diri terdakwa I selanjutnya akan terdakwa kirim atau pasang kepada terdakwa II SAIPUL BAHRI BIN UH. SALEH. Sedangkan kertas putih yang bertuliskan nomor urut 01 sampai dengan nomor 100 adalah tulisan tangan terdakwa I dengan mksud untuk merekap semua nomor yang masuk di HP terdakwa II yang dititipkan kepada terdakwa I HASANUDDIN.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai bandar/pengumpul pasangan judi togel kupon putih tanpa seijin dari piha yang berwenang atau yang ditunjuk untuk itu.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Subsida

Bahwa terdakwa I HASANUDDIN BIN MAKKARAU dan terdakwa II SAIPUL BAHRI BIN MUH. SALEH, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekitar jam 13.45 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di jalan lamuru (depan SD Negeri Benteng I



Kab. Kep. Selayar) atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Selayar, para terdakwa telah dengan sengaja Menggunakan kesempatan untuk main judi berupa bermain judi kupon putih, *Mereka yang melakukan, Yang menyuruh Melakukan, dan Yang turut serta Melakukan Perbuatan*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana uraian dalam dakwaan Primair.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa mengatakan kalau ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi serta dalam perkara ini para terdakwa akan menghadapi sendiri.

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MANSUR BIN ISKANDAR,

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan **saksi membenarkan semua keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik.**
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian jenis kupon putih/togel yang dilakukan terdakwa HASANUDDIN BIN MAKAKARAU dan terdakwa II SAIPUL BAHRI BIN MUH. SALEH.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya perjudian kupon putih yaitu pada hari senin tanggal 11 Maret 2013, sekitar jam 13.45 wita, saksi (anggota Polres Selayar) berada di jalan lamuru (depan SD Negeri beneng I kab. Kep. Selayar) saksi mendapat informasi dari seseorang



yang menyampaikan kepada saksi bahwasnya terdakwa HASANUDDIN masih menerima pasangan judi togel (kupon putih), kemudian saksi langsung mendatangi rumah terdakwa HASANUDDIN dengan car mengendap dan menunggu di samping kanan rumah terdakwa, setelah 2 (dua) jam megendap endap di samping rumah terdakwa, tiba tiba HASANUDDIN keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda, kemudian saksi menghampiri terdakwa dan menghentikannya, kemudaian bertanya “ kamu masih ambil nomor kupon putih ?.” kemudian terdakwa menjawab “ sudah lama saya berhenti pak” saksi yang tidak percaya begitu saja langsung memeriksa kantong yang berwarna hitam yang dibawa oleh terdakwa HASANUDDIN dan saksi saksi menemukan dalam kantong tersebut berupa 4 (empat) lembar potongan kertas bertuliskan rekapan nomor/angka permainan judi togel (kupon putih), 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) rol kecil plaster bening dan sebuah dompet berisi tanda pengenalan (KTP) atas nama HASANUDDIN dan uang sebanyak Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh lembar) uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar, uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, sera 3 (tiga) buah HP, masing masing Hp tersebut 1 buah HP merek Nokia Tipe C1 warna silver hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia Tipe 1208 warna biru, 1 buah HP Merk Nokia tipe 1110i warna hijau, selanjutnya setelah saksi SAYUTI menemukan barang bukti milik terdakwa HASANUDDIN, saksi langsung mengamankan terdakwa HASANUDDIN bersama barang buktinya ke Polres Selayar untuk diproses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah barang bukti/ alat bukti yang didapatkan dari para terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SAYUTI KURI BIN H. KURI,

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian jenis kupon putih/togel yang dilakukan terdakwa HASANUDDIN BIN MAKAKARAU dan terdakwa II SAIPUL BAHRI BIN MUH. SALEH.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya perjudian kupon putih yatu pada hari senin tanggal 11 Maret 2013, sekitar jam 13.45 wita, saksi (anggota Polres Selayar) berada di jalan lamuru (depan SD Negeri beneng I kab. Kep. Selayar) saksi mendapat informasi dari seseorang yang menyampaikan kepada saksi bahwasnya terdakwa HASANUDDIN masih menerima pasangan judi togel (kupon putih), kemudian saksi langsung mendatangi rumah terdakwa HASANUDDIN dengan car mengendap dan menunggu di samping kanan rumah terdakwa, setelah 2 (dua) jam megendap endap di samping rumah terdakwa, tiba tiba HASANUDDIN keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda, kemudian saksi menghampiri terdakwa dan menghentikannya, kemudian bertanya “ kamu masih ambil nomor kupon putih ?.” kemudian terdakwa menjawab “ sudah lama saya berhenti pak” saksi yang tidak percaya begitu saja langsung memeriksa kantong yang berwarna hitam yang dibawa oleh terdakwa HASANUDDIN dan saksi saksi menemukan dalam kantong tersebut berupa 4 (empat) lembar potongan kertas bertuliskan rekapan nomor/angka



permainan judi togel (kupon putih), 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) rol kecil plaster bening dan sebuah dompet berisi tanda pengenal (KTP) atas nama HASANUDDIN dan uang sebanyak Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh lembar) uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar, uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, serta 3 (tiga) buah HP, masing masing Hp tersebut 1 buah HP merek Nokia Tipe C1 warna silver hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia Tipe 1208 warna biru, 1 buah HP Merk Nokia tipe 1110i warna hijau, selanjutnya setelah saksi SAYUTI menemukan barang bukti milik terdakwa HASANUDDIN, saksi langsung mengamankan terdakwa HASANUDDIN bersama barang buktinya ke Polres Selayar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah barang bukti/ alat bukti yang didapatkan dari para terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selanjutnya atas persetujuan Majelis Hakim membacakan keterangan Saksi ISKANDAR BIN MUH. ARIS ALS KANDAR dalam berita acara penyidikan sebagaimana keterangannya telah termuat juga dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa tidak mengajukan saksi *Ade charge* (saksi meringankan) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan para terdakwa, dimana pada pokoknya para terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. HASANUDDIN BIN MAKKARAU;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana perjudian kupon putih/togel yang dilakukan terdakwa berteman dengan SAIFUL ALS iful.



- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal terdakwa II SAIFUL ALS IFUL, tetapi untuk melakukan perjudian kupon putih terdakwa baru satu minggu melakukannya.
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian kupon putih yaitu terdakwa yang menuliskan rekapan nomor pasangan kupon putih dari noor 01 samapi nomor 100 dikertas putih. Bahwa setiap pemasangan IPUL selalu menyimpan HP nya di rumah terdakwa, kemudian sore harinya terdakwa II ambil sekaligus menulis rekapan pasanga per sms yang masuk HP dan hal tersebut sering dilakukan di rumah terdakwa dan kadang kadang terdakwa sendiri yang mengantarkannya kepada terdakwa SAIFUL ALS IPUL.

Terdakwa II. SAEFUL BAHRI BIN MUH. SALEH. ;

- Bahwa terdakwa menegrti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perjudian kupon putih/togel yang dilakukan terdakwa bersama dengan terdakwa HASANUDDIN BIN MAKKARAU.
- Bahwa terdakwa mengenal terdakwa HASANUDDIN yang beralamat di Jalan lamuru Nomor 46 Benteng Selayar, dan terdakwa bersama dengan terdakwa HASANUDDIN bekerja sama sebagai pengumpul/agen judi kupon putih (togel).
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah miliK, terdakwa HASANUDDIN, kecuali satu lembar kettas yang terdapat tulisan (angka berupa nomor) adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada HASANUDDIN.
- Bahwa tempat pemutaran judi kupon putih/togel terdakwa tidak mengetahuinya, namun waktu pemutaran yakni pada hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu.
- Bahwa cara pembayaran padangan nomor kupon putih adalah dihitung atau dibayar 1000 banding 60.000 dan terdakwa langsung menemui orang pemenang judi kupon putih (togel) dan memberikan uang kemenangannya.



- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang didapat dan disita di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantung plastik berisi 4 (empat) lembar kertas bertuliskan rekapan nomor/ angka kupon putih ;
- 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) rol kecil plester bening dan sebuah dompet berisi kartu KTP atas nama HASANUDDIN dan ;
- Uang sebanyak Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar dan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 14 lembar ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe C1 warna silver hitam ;
- 1 (satu) HP merk Nokia tipe 1208 warna biru, 1 (satu) buah HP 1110i Nokia warna hijau ;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP sehingga mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dimana para saksi dan para terdakwa masih mengenali dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian dari putusan ini serta telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana dalam keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan para terdakwa, namun untuk dapatnya para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.



Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya Para Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpedoman pada :

- a. Kesalahan para terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b. Dan atas terbuktinya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah sebagai pelakunya.

Menimbang, bahwa mengapa hal ini dikemukakan adalah dalam rangka untuk menjamin objektivitas persidangan ini, demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran

Menimbang, bahwa Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Para Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa bersifat subsidaritas yaitu dakwaan primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis mempunyai persepsi yang sama dengan persepsi jaksa Penuntut Umum yang dapat secara langsung memilih tindak pidana yang sekiranya terbukti yang dilakukan terdakwa, yaitu dakwaan primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- **Unsur Barangsiapa.**
- **Unsur menggunakan kesempatan untuk main judi**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP diatas majelis hakim dalam pertimbangan ini menyatakan Terdakwa I HASANUDDIN



Bin MAKKARAU dan Terdakwa II SAIPUL BAHRI Bin MUH. SALEH dengan menggunakan kesempatan untuk permainan judi, sebagaimana keterangan Saksi MANSUR Bin ISKANDAR, Saksi SUYUTI KURI Bin H. KURI dan Saksi ISKANDAR BIN MUH. ARIS ALS KANDAR, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan subsidair telah terbukti, maka dakwaan sebelumnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karenanya sudah sejogjanya Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, baik pada diri maupun perbuatannya, maka terdakwa harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan Para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dan perbuatan Para Terdakwa yang meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang ;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa selain bersifat korektif dan preventif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini maka Pengadilan akan menentukan supaya lamanya pidana tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I HASANUDDIN Bin MAKKARAU dan Terdakwa II SAIPUL BAHRI Bin MUH. SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi secara bersama-sama**".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa I HASANUDDIN Bin MAKKARAU dan Terdakwa II SAIPUL BAHRI Bin MUH. SALEH** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantung plastik berisi 4 (empat) lembar kertas bertuliskan rekapan nomor/ angka kupon putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) rol kecil plester bening dan sebuah dompet berisi kartu KTP atas nama HASANUDDIN dan ;



- Uang sebanyak Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar dan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 14 lembar ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe C1 warna silver hitam ;
- 1 (satu) HP merk Nokia tipe 1208 warna biru, 1 (satu) buah HP 1110i Nokia warna hijau ;

Masing-masing dirampas untuk negara ;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **SENIN**, tanggal **20 MEI 2013** oleh kami **MUHAMMAD ASRI, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **TRI DHARMA PUTRA, SH** dan **AMIRUL FAQIH AMZA, SH,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum **SELASA**, tanggal **21 MEI 2013** oleh, **SH,MH.** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **SAID UMAR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar serta dihadiri oleh **AGUS DARMAWIJAYA,SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan Para Terdakwa .-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(**TRI DHARMA PUTRA, SH,**)

(**MUHAMMAD ASRI, SH. MH.**)

(**AMIRUL FAQIH AMZA, SH. MH.**)

Panitera Pengganti,

(**SAID UMAR**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)